



**PUTUSAN**  
**Nomor 107/DKPP-PKE-V/2016**

**DEWAN KEHORMATAN PENYELENGGARA PEMILIHAN UMUM**  
**REPUBLIK INDONESIA**

Memeriksa dan memutus pada tingkat pertama dan terakhir Pengaduan Nomor 149/V-P/L-DKPP/2016 yang diregistrasi dengan Perkara Nomor 107/DKPP-PKE-V/2016, menjatuhkan Putusan atas dugaan Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu yang diajukan oleh:

**I. IDENTITAS PENGADU DAN TERADU**

**[1.1.] PENGADU**

<b>Nama</b>	<b>: Teuku Abdul Rasyid</b>
Pekerjaan/Lembaga	: Wiraswasta
Alamat Kantor	: Gempong Parom, Kecamatan Seunagan, Kabupaten Nagan Raya.
<b>Nama</b>	<b>: Said Dahlan</b>
Pekerjaan/Lembaga	: Pegawai Negeri Sipil
Alamat Kantor	: Gempong Keude Seumot, Kecamatan Beutong, Kabupaten Nagan Raya.
<b>Nama</b>	<b>: Nazaruddin</b>
Pekerjaan/Lembaga	: Wiraswasta
Alamat Kantor	: Gempong Padang, Kecamatan Seunagan, Kabupaten Nagan Raya.

**MEMBERIKAN KUASA KHUSUS KEPADA**

Nama	: <b>Mukhlis Mukthar</b>
Pekerjaan/Lembaga	: Advokat
Alamat Kantor	: Jalan. Beringin Nomor 11 Lambaro Skep Banda Aceh dan Jalan Ali Hasyimi Nomor 11 Pango Raya, Banda Aceh.

Selanjutnya disebut sebagai-----**Pengadu;**

**TERHADAP**

**[1.2] TERADU**

<b>Nama</b>	<b>: Husni Kamil Manik</b>
Pekerjaan/Lembaga	: Ketua KPU Republik Indonesia
Alamat	: Jln. Imam Bonjol Nomor 29, Jakarta 10310

Selanjutnya disebut sebagai-----**Teradu I;**

**Nama : Juri Ardiantoro**

Pekerjaan/Lembaga : Anggota KPU Republik Indonesia

Alamat : Jln. Imam Bonjol Nomor 29, Jakarta 10310

Selanjutnya disebut sebagai-----**Teradu II;**

**Nama : Ida Budhiati**

Pekerjaan/Lembaga : Anggota KPU Republik Indonesia

Alamat : Jln. Imam Bonjol Nomor 29, Jakarta 10310

Selanjutnya disebut sebagai-----**Teradu III;**

**Nama : Sigit Pamungkas**

Pekerjaan/Lembaga : Anggota KPU Republik Indonesia

Alamat : Jln. Imam Bonjol Nomor 29, Jakarta 10310

Selanjutnya disebut sebagai-----**Teradu IV;**

**Nama : Arief Budiman**

Pekerjaan/Lembaga : Anggota KPU Republik Indonesia

Alamat : Jln. Imam Bonjol Nomor 29, Jakarta 10310

Selanjutnya disebut sebagai-----**Teradu V;**

**Nama : Ferry Kurnia Rizkiyansyah**

Pekerjaan/Lembaga : Anggota KPU Republik Indonesia

Alamat : Jln. Imam Bonjol Nomor 29, Jakarta 10310

Selanjutnya disebut sebagai-----**Teradu VI;**

**Nama : Hadar Nafis Gumay**

Pekerjaan/Lembaga : Anggota KPU Republik Indonesia

Alamat : Jln. Imam Bonjol Nomor 29, Jakarta 10310

Selanjutnya disebut sebagai-----**Teradu VII;**

**Nama : Ridwan Hadi**

Pekerjaan/Lembaga : Ketua KIP Aceh

Alamat : Jln. Teuku Nyak Arief, Komplek Gedung Arsip,  
Banda Aceh

Selanjutnya disebut sebagai-----**Teradu VIII;**

**Nama : Basri M. Sabi**

Pekerjaan/Lembaga : Anggota KIP Aceh

Alamat : Jln. Teuku Nyak Arief, Komplek Gedung Arsip,  
Banda Aceh

Selanjutnya disebut sebagai-----**Teradu IX;**

**Nama : Robby Syah Putra**

Pekerjaan/Lembaga : Anggota KIP Aceh

Alamat : Jln. Teuku Nyak Arief, Komplek Gedung Arsip,  
Banda Aceh

Selanjutnya disebut sebagai-----**Teradu X;**

**Nama : Muhammad**  
Pekerjaan/Lembaga : Anggota KIP Aceh  
Alamat : Jln. Teuku Nyak Arief, Komplek Gedung Arsip,  
Banda Aceh

Selanjutnya disebut sebagai-----**Teradu XI;**

**Nama : Junaidi**  
Pekerjaan/Lembaga : Anggota KIP Aceh  
Alamat : Jln. Teuku Nyak Arief, Komplek Gedung Arsip,  
Banda Aceh

Selanjutnya disebut sebagai-----**Teradu XII;**

**Nama : Fauziah**  
Pekerjaan/Lembaga : Anggota KIP Aceh  
Alamat : Jln. Teuku Nyak Arief, Komplek Gedung Arsip,  
Banda Aceh

Selanjutnya disebut sebagai-----**Teradu XIII;**

**Nama : Hendra Fauzi**  
Pekerjaan/Lembaga : Anggota KIP Aceh  
Alamat : Jln. Teuku Nyak Arief, Komplek Gedung Arsip,  
Banda Aceh

Selanjutnya disebut sebagai-----**Teradu XIV;**

- [1.3]** Membaca dan mempelajari pengaduan Pengadu;  
Memeriksa dan mendengarkan keterangan Pengadu;  
Mendengarkan jawaban Teradu;  
Memeriksa dan mendengarkan keterangan Teradu;  
Mendengarkan keterangan Pihak Terkait;  
Memeriksa dan mempelajari dengan seksama semua dokumen dan bukti yang diajukan Pengadu dan Teradu.

## **II. DUDUK PERKARA PENGADU**

Pengadu telah mengajukan pengaduan kepada Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (selanjutnya disebut DKPP) yang dicatat dengan Pengaduan Nomor 149/V-P/L-DKPP/2016, yang diregistrasi dengan Perkara Nomor 107/DKPP-PKE-V/2016, yang pada pokoknya menguraikan sebagai berikut:

### **ALASAN-ALASAN DAN POKOK PENGADUAN PARA PENGADU**

**[2.1]** Pengadu dalam Sidang DKPP tanggal 9 Agustus 2016 menyampaikan aduan tentang dugaan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu sebagai berikut:

1. Teradu I s.d Teradu VII sebagai anggota KPU RI telah menerbitkan Surat Keputusan Nomor 59/Kpts/KPU/Tahun 2016 Tentang pengangkatan Komisi

Independen Pemilihan Kabupaten Nagan Raya Provinsi Aceh Periode 2013-2018 tanggal 25 Mei 2016;

2. Surat Keputusan KPU RI yang dikeluarkan oleh Teradu I s.d Teradu VII tersebut telah mengangkgangi Putusan Mahkamah Agung Nomor 61 K/TUN/2015, tanggal 19 Maret 2015 Jo Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 160/B/2014/PT.PTUN. JKT. Tanggal 10 September 2015 jo Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 205/G/2013/PTUN tanggal 27 Maret 2013 serta asas-asas pemerintahan yang baik;
3. Putusan Mahkamah Agung Nomor 61 K/TUN/2015, tanggal 19 Maret 2015 Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 160/B/2014/PT.PTUN. JKT. Tanggal 10 September 2014 jo Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 205/G/2013/PTUN tanggal 27 Maret 2013, membatalkan surat Keputusan KPU RI. Nomor 713/Kpts/KPU/Tahun 2013 tanggal 16 September 2013 Tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Nagan Raya Provinsi Aceh, karena Prosedur atau tata cara Penjaringan dan Penyaringan Calon Anggota KIP Kabupaten Nagan Raya yang dilaksanakan oleh DPRK Kabupaten Nagan Raya mengandung cacat yuridis yang merupakan dasar terbitnya objek sengketa (Keputusan KPU RI. Nomor 713/Kpts/KPU/tahun 2013 tanggal 16 September 2013).
4. Nama anggota Komisioner KIP Kabupaten Nagan Raya berdasarkan Surat Keputusan KPU Nomor 713/Kpts/KPU/Tahun 2013 tanggal 16 September 2013 yang telah dibatalkan berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 61 K/TUN/2015, tanggal 19 Maret 2015 adalah:
  - a) Firdaus
  - b) Arif Budiman
  - c) Said Mudhar
  - d) Muhammad Yasin
  - e) Usman.
5. Pasca Putusan Mahkamah Agung Nomor 61 K/TUN/2015, tanggal 19 Maret 2015 yang telah membatalkan Surat Keputusan KPU Nomor 713/Kpts/KPU/ tahun 2013 tanggal 16 September 2013. Teradu I (KPU RI) melalui Surat Keputusan Nomor 21/Kpts/KPU/Tahun/2016 tanggal 11 Februari 2016 telah mencabut dan memberhentikan Komisioner KIP Nagan Raya yaitu:
  - a) Firdaus
  - b) Arif Budiman
  - c) Said Mudhar
  - d) Muhammad Yasin
  - e) Usman

Serta meminta DPRK Kabupaten Nagan Raya untuk mengusulkan 5 (lima) calon anggota KIP Kabupaten Nagan Raya periode 2013-2018 sebagaimana Putusan

Mahkamah Agung tersebut sesuai dengan surat KPU Nomor 65 /KPU/II/2016 tanggal 11 Februari 2016;

6. Surat Keputusan Nomor 21/Kpts/KPU/tahun/2016 tanggal 11 Februari 2016 yang mencabut dan memberhentikan Komisioner KIP Nagan Raya menyebabkan kekosongan KIP Nagan Raya, atas hal tersebut KPU RI meminta KIP Aceh mengambil alih tugas, wewenang dan kewajiban KIP Kabupaten Nagan Raya sampai ditetapkan Keputusan KPU tentang Anggota KIP Nagan Raya Periode 2013-2018 yang baru sesuai surat Nomor 65 /KPU/II/2016 tanggal 11 Februari 2016;
7. DPRK Nagan Raya melalui Keputusan Nomor 171.2/04/2016 tanggal 26 Februari 2016 mengusulkan nama-nama Calon Komisioner KIP Kabupaten Nagan Raya yang telah diberhentikan oleh KPU RI dan direkomendasikan oleh KIP Aceh, yaitu;
  - a) Firdaus
  - b) Arif Budiman
  - c) Said Mudhar
  - d) Muhammad Yasin
  - e) Usman.

KIP Aceh mengusulkan nama-nama Calon Komisioner KIP Nagan Raya tidak sesuai dengan Putusan Mahkamah Agung Nomor 61 K/TUN/2015, tanggal 19 Maret 2015 yaitu;

- a) T. Abdul Rasyid
  - b) Drs. Said Dahlan
  - c) Arif Budiman
  - d) Nazaruddin
  - e) Said Mudhar
8. Berdasarkan surat usulan DPRK Nagan Raya Nomor 171.2/04/2016 tanggal 26 Februari 2016 tersebut KPU RI telah menolak usulan tersebut melalui surat KPU RI tanggal 05 April 2016 Nomor: 175/KPU/IV/2016 yang intinya mengatakan nama-nama yang di usulkan tersebut telah diberhentikan oleh KPU RI dan meminta untuk mengusulkan nama-nama calon anggota KIP Kabupaten Nagan Raya Priode 2013- 2018 yang baru sesuai dengan Putusan Mahkamah Agung *a quo*;
9. Berdasarkan Surat Keputusan tanggal 10 Mei 2016 Nomor 171.2/08/DPRK/2016, DPRK Kabupaten Nagan Raya melakukan pembangkangan hukum dengan tidak patuh pada Putusan Mahkamah Agung, di mana DPRK Kabupaten Nagan Raya kembali mengusulkan nama-nama Calon Komisioner KIP Kabupaten Nagan Raya yang telah diberhentikan oleh KPU RI sesuai dengan Putusan Mahkamah Agung yaitu;
  - a) Arif Budiman
  - b) Firdaus
  - c) Muhammad Yasin
  - d) Said Mudhar

e) Usman

10. Pengadu melalui surat tertanggal 11 Mei 2016 telah mengajukan keberatan terhadap usulan DPRK Kabupaten Nagan Raya tentang Calon Anggota KIP Kabupaten Nagan Raya yang meminta KPU RI untuk tidak merespon usulan tersebut karena tidak sesuai dengan Putusan Mahkamah Agung dan meminta KPU untuk meng SK-Kan Pengadu sebagai Anggota KIP Kabupaten Nagan Raya Periode 2013-2018 sesuai dengan Putusan Mahkamah Agung tersebut.

11. KPU RI menghiraukan keberatan Pengadu dan turut melakukan pembangkangan hukum dengan mengangkat nama-nama yang telah diberhentikan dan ditolak oleh KPU RI yaitu:

- a) Arif Budiman
- b) Firdaus
- c) Muhammad Yasin
- d) Said Mudhar
- e) Usman

Hal tersebut berdasarkan Surat Keputusan Nomor 59/Kpts/KPU/Tahun 2016 Tentang pengangkatan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Nagan Raya Provinsi Aceh Periode 2013-2018 tanggal 25 Mei 2016;

12. Berdasarkan Surat Keputusan Nomor 59/Kpts/KPU/Tahun 2016 Tentang pengangkatan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Nagan Raya Provinsi Aceh Periode 2013-2018 tanggal 25 Mei 2016 Bupati Kabupaten Nagan Raya pada tanggal 2 Juni 2016 telah melakukan pelantikan Anggota KIP Nagan Raya yang sebelumnya pernah diberhentikan serta ditolak oleh KPU RI.

## **KESIMPULAN**

**[2.2]** Dari uraian sebagaimana dikemukakan di atas, Pengadu menyampaikan kesimpulan Pengaduan sebagai berikut:

1. Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintah Aceh, proses rekrutmen Komisioner KIP Kabupaten/Kota diatur dalam Pasal 56 Ayat (4),(5),(6), dan (7) sedangkan Ayat (5) berbunyi: Anggota KIP Kabupaten/Kota di usulkan oleh DPRK ditetapkan oleh KPU dan diresmikan oleh Bupati/Walikota;
2. Komisioner KIP Kabupaten Nagan Raya telah direkrut sesuai ketentuan tersebut, akan tetapi pada saat paripurna oleh Ketua DPRK Kabupaten Nagan Raya, pada saat itu oleh Samsuardi alias Juragan telah merubah/merombak hasil kerja Panitia Kerja (Panja) Calon Anggota KIP Kabupaten Nagan Raya periode 2013-2018, dan berdasarkan paripurna tersebut DPRK mengusulkan pengesahan kepada KPU RI, kemudian KPU RI mengeluarkan SK Nomor 713/Kpts/KPU/Tahun 2013 tanggal 16 September 2013 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota KIP Kabupaten Nagan Raya Tahun 2013-2018;

3. Bahwa terhadap perubahan dan pengesahan tersebut Pengadu sangat keberatan dan sesuai ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN), Pengadu telah mengajukan gugatan ke PTUN Jakarta, kemudian gugatan tersebut dikabulkan oleh PTUN Jakarta (dikuatkan oleh PT.TUN Jakarta), serta kemudian dikuatkan oleh Mahkamah Agung RI (bukti P.1).

Adapun Amar Putusan PTUN tersebut adalah sebagai berikut:

- Mengabulkan Gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
  - Menyatakan batal surat keputusan objek sengketa berupa surat Keputusan KPU RI Nomor 713/Kpts/KPU/Tahun 2013 tanggal 16 September 2013 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota KIP Kabupaten Nagan Raya, Provinsi Aceh;
  - Memerintahkan Tergugat untuk mencabut objek sengketa berupa surat Keputusan KPU RI Nomor 713/Kpts/KPU/Tahun 2013 tanggal 16 September 2013 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota KIP Kabupaten Nagan Raya, Provinsi Aceh;
  - Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam sengketa ini sejumlah Rp. 351.000,- (Tiga Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah).
4. Menurut Pengadu tentang rekrutmen dan pengesahan tersebut sesungguhnya telah diadili oleh Lembaga Peradilan (PTUN, PT.TUN dan Mahkamah Agung RI) dan KPU RI tidak perlu melakukan interpretasi lagi dan bisa langsung mengeluarkan SK Komisioner KIP Kabupaten Nagan Raya berdasarkan Putusan Mahkamah Agung RI, tidak perlu lagi melakukan korespondensi tentang tindak lanjut dengan pihak-pihak terkait;
  5. Menurut Ketua KPU RI (Alm) saat berkomunikasi dengan Pengadu ketika berada di Banda Aceh, persoalan KIP Kabupaten Nagan Raya telah diserahkan kepada KIP Aceh. Pengadu mengajukan komplain kepada KPU RI sesuai surat tanggal 11 Mei 2016, Ketua KPU RI (Alm) via telepon beralasan SK tersebut berdasarkan rekomendasi KIP Aceh;
  6. Tindakan KIP Aceh yang merekomendasikan usulan tersebut serta tindakan KPU RI yang mengeluarkan SK KPU RI Nomor 59/Kpts/KPU/Tahun 2016 Tentang Pengangkatan Anggota KIP Kabupaten Nagan Raya, Provinsi Aceh dengan tidak melaksanakan Putusan Hukum, serta Tindakan KPU RI yang menetapkan nama-nama yang telah dibatalkan oleh Mahkamah Agung RI sebagaimana sudah pernah ditolak oleh KPU RI merupakan pelanggaran hukum dan melanggar asas-asas umum pemerintahan yang baik serta melanggar asas kepatutan. Pelanggaran hukum merupakan pelanggaran kode etik.
  7. Berdasarkan uraian di atas, KPU RI dan KIP Aceh telah melanggar Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 Pasal 8 ayat (4) huruf (i) yang berbunyi: Tidak melaksanakan kewajiban lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan juga tidak melaksanakan asas-asas umum pemerintahan yang baik sebagaimana diatur dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999;

## PETITUM

**[2.3]** Bahwa berdasarkan uraian di atas, Pengadu memohon kepada Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu berdasarkan kewenangannya untuk memutuskan hal-hal sebagai berikut:

1. Mengabulkan pengaduan Pengadu untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Surat Keputusan Nomor 59/Kpts/KPU/Tahun 2016 Tentang pengangkatan Anggota Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Nagan Raya Provinsi Aceh Periode 2013-2018 tanggal 25 Mei 2016;
3. Memerintahkan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia untuk mengangkat Komisioner KIP Nagan Raya sesuai dengan Putusan Mahkamah Agung Nomor 61 K/TUN/2015, tanggal 19 Maret 2015 Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 160/B/2014/PT.PTUN. JKT. Tanggal 10 September 2015 jo. Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 205/G/2013/PTUN tanggal 27 Maret 2013 yaitu:
  - a) T. Abdul Rasyid
  - b) Drs. Said Dahlan
  - c) Arif Budiman
  - d) Nazaruddin
  - e) Said Mudhar(Untuk masa bakti 2016-2021);
4. Menghukum KPU RI dan KIP Aceh untuk melaksanakan Putusan ini, dan/atau;
5. Menjatuhkan sanksi Pemberhentian Tetap kepada Para Teradu;
6. Apabila DKPP berpendapat lain, mohon Putusan seadil-adilnya (*ex a quo et bono*).

**[2.4 ]** Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pengadu mengajukan alat bukti yang diberi tanda dengan bukti P-1 sampai dengan P-15 sebagai berikut:

- Bukti P-1 : Fotocopy Putusan Mahkamah Agung Nomor 61 K/TUN/2015, tanggal 19 Maret 2015 Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 160/B/2014/PT.PTUN. JKT. Tanggal 10 September 2014 jo. Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 205/G/2013/PTUN tanggal 27 Maret 2013;
- Bukti P-2 : Fotokopi Surat Keputusan Nomor 59/Kpts/KPU/Tahun 2016 Tentang pengangkatan Anggota Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Nagan Raya Provinsi Aceh Periode 2013-2018;
- Bukti P-3 : Foto Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor: 21/Kpts/KPU/TAHUN 2016 tanggal 11 Februari 2016;
- Bukti P-4 : Foto Surat KPU RI Nomor :64/KPU/II/2016 Tanggal 11 Februari 2016 perihal Tindak Lanjut Putusan Kasasi Mahkamah Agung RI Nomor61 K/TUN/2015;
- Bukti P-5 : Foto Surat KPU RI Nomor 65/KPU/II/2016 tanggal 11 Februari 2016 perihal Tindak Lanjut Putusan Mahkamah Agung RI Nomor61 K/TUN/2015;
- Bukti P-6 : Fotokopi Surat KPU RI Nomor 175/KPU/IV/2016 perihal Tindak Lanjut



- Putusan Mahkamah Agung RI tanggal 5 April 2016;
- Bukti P-7 : Fotokopi Keputusan DPRK Nagan Raya Nomor : 171.2/08/DPRK/2016 tentang Penetapan Calon Anggota Komisi Independen Pemilihan (KIP) Kabupaten Nagan Raya Periode 2013-2018 tanggal 10 Mei 2016;
- Bukti P-8 : Fotokopi Surat Keberatan terhadap Usulan DPRK Nagan Raya tentang Calon Anggota KIP Kabupaten Nagan Raya tanggal 11 Mei 2016;
- Bukti P-9 : Fotokopi Surat KPU Nomor 254/KPU/V/2016 perihal Kesimpulan Rapat Tindak Lanjut Putusan MA. Tentang KIP Kabupaten Aceh Timur dan KIP Kabupaten Nagan Raya tertanggal 16 Mei 2016;
- Bukti P-10 : Fotokopi Surat KPU Nomor 282/KPU/V/2016 tanggal 25 Mei;
- Bukti P-11 : Foto pada acara Peresmian Pelantikan Komisioner KIP Kabupaten Nagan Raya sebagai tindak lanjut dari keputusan KPU RI Nomor 59/Kpts/KPU/2016, Tanggal 25 Mei 2016;
- Bukti P-12 : Rekaman Sidang Paripurna DPRK Kabupaten Nagan Raya tertanggal 9 Mei 2016;
- Bukti P-13 : Kliping Koran terkait KIP Kabupaten Nagan Raya;
- Bukti P-14 : Fotokopi Salinan Putusan Nomor 205/G/2013/PTUN tanggal 27 Maret 2013 antara Teuku Abdul Rasyid, DKK melawan Ketua Komisi Pemilihan Umum;
- Bukti P-15 : Fotokopi Salinan Putusan Perkara Banding Nomor 160/B/2014/PT.TUN.JKT antara Tergugat Ketua Komisi Pemilihan Umum Melawan Teuku Abdul Rasyid, S.E. DKK.;

#### **PENJELASAN DAN POKOK JAWABAN TERADU I s/d TERADU VII (KETUA DAN ANGGOTA KPU RI)**

**[2.5]** Bahwa para Teradu telah menyampaikan jawaban dan penjelasan pada persidangan tanggal 9 Agustus 2016 yang pada pokoknya menguraikan hal-hal sebagai berikut:

1. Para Teradu membaca dan memahami secara seksama dalil-dalil pengaduan para Pengadu. Para Teradu berpendapat bahwa pengaduan yang disampaikan oleh Pengadu tidak menguraikan secara jelas dugaan pelanggaran etik yang dilakukan oleh masing-masing Teradu dalam kedudukannya, baik sebagai Ketua merangkap Anggota maupun Anggota KPU RI. Sementara sesuai Pasal 112 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilu dan Pasal 4 ayat (5) Peraturan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Pedoman Beracara Kode Etik Penyelenggara Pemilu, Pengadu mempunyai kewajiban menguraikan dengan jelas alasan pengaduan yang meliputi waktu perbuatan dilakukan, tempat perbuatan dilakukan, jenis dan bentuk perbuatan yang dilakukan serta cara perbuatan dilakukan oleh Penyelenggara Pemilu sehingga patut diduga melakukan pelanggaran kode etik. Berdasarkan hal tersebut, pengaduan Pengadu tidak memenuhi syarat formil dan selayaknya dinyatakan tidak dapat diterima;

2. Dalil pengaduan Pengadu mempermasalahkan Keputusan KPU Nomor 59/Kpts/KPU/Tahun 2016 Tanggal 25 Mei 2016 tentang Pengangkatan Anggota KIP Kabupaten Nagan Raya, Provinsi Aceh Periode 2013-2018 (Bukti T-1) yang diduga bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. Apabila yang menjadi obyek sengketa dalam perkara ini adalah **Keputusan KPU sebagaimana tersebut di atas yang dinilai bertentangan dengan peraturan perundang-undangan**, maka pengaduan Pengadu kepada Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) salah alamat karena ruang lingkup kewenangan DKPP berkaitan dengan dugaan pelanggaran kode etik Penyelenggara Pemilu sehingga tidak berwenang memeriksa dan memutus pengaduan *a quo*;
3. Bahwa dalam rangka memenuhi standar etika Penyelenggara Pemilu, meskipun pengaduan Pengadu tidak berkaitan secara langsung dengan dugaan pelanggaran etika, Para Pengadu beritikad baik untuk memberi penjelasan pelaksanaan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 61 K/TUN/2015 tanggal 19 Maret 2015 yang terkait dengan Seleksi Keanggotaan KIP Kabupaten Nagan Raya. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Bukti T - 2) dan Qanun Nomor 7 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilu di Aceh (Bukti T - 3), seleksi Calon Anggota KIP Kabupaten/Kota dilakukan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota. Sesuai ketentuan tersebut, kewenangan KPU dalam seleksi Calon Anggota KIP Kabupaten/Kota terbatas pada lingkup menerbitkan keputusan penetapan Anggota KIP Kabupaten/Kota berdasarkan hasil seleksi oleh Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota;
4. Berdasarkan kerangka hukum tersebut, hasil seleksi Anggota KIP Kabupaten Nagan Raya yang disampaikan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Nagan Raya selanjutnya ditindaklanjuti KPU dengan menerbitkan Keputusan KPU Nomor 713/Kpts/KPU/Tahun 2013 tanggal 16 September 2013 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota KIP Kabupaten Nagan Raya, Provinsi Aceh. Adapun nama Anggota KIP Kabupaten Nagan Raya yang ditetapkan KPU sesuai hasil seleksi Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Nagan Raya adalah: (1) Firdaus (2) Arif Budiman (3) Said Mudhar (4) Muhammad Yasin; (5) Usman (Bukti T - 4);
5. Keputusan KPU Nomor 713/Kpts/KPU/Tahun 2013 tanggal 16 September 2013 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota KIP Kabupaten Nagan Raya, Provinsi Aceh kemudian diajukan sebagai obyek sengketa oleh Para Pengadu ke PTUN Jakarta dan telah terdapat Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 61 K/TUN/2015 tanggal 19 Maret 2015 (Bukti T - 5);
6. Bahwa Amar Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 61 K/TUN/2015 tanggal 19 Maret 2015 (vide: Bukti T-5) berbunyi sebagai berikut:
  - a. Menolak permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi;
  - b. Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara.

7. Memerhatikan amar putusan dan pertimbangan hukum Putusan Mahkamah Agung yang menolak permohonan kasasi KPU, Putusan Mahkamah Agung menghendaki agar KPU melakukan pembatalan atas Keputusan KPU Nomor 713/Kpts/KPU/TAHUN 2013 tanggal 16 September 2013 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota KIP Kabupaten Nagan Raya Provinsi Aceh, namun tidak diperintahkan untuk menetapkan Anggota KIP Kabupaten Nagan Raya Provinsi Aceh yang baru. Berbeda halnya dengan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 46 K/TUN/2015 Tanggal 30 Maret 2015 terkait Keanggotaan KIP Aceh Timur yang secara langsung memerintahkan KPU untuk menerbitkan Keputusan yang baru tentang Pengangkatan Anggota KIP Kabupaten Aceh Timur Provinsi Aceh Periode 2013-2018 yaitu berdasarkan Hasil Seleksi Uji Kepatutan dan Kelayakan yang dilaksanakan oleh Komisi A Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Timur;
8. Langkah pertama yang dilakukan Para Teradu menindaklanjuti Putusan Mahkamah Agung tersebut adalah dengan menerbitkan Keputusan KPU Nomor 21/Kpts/KPU/Tahun 2016 tanggal 11 Februari 2016 tentang Pencabutan Keputusan KPU Nomor 713/Kpts/ KPU/Tahun 2013 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Nagan Raya Provinsi Aceh (Bukti T – 6) yang juga disertai dengan Surat KPU Nomor 64/KPU/II/2016 Perihal Tindak Lanjut Putusan Kasasi Mahkamah Agung Nomor 61 K/TUN/2015 kepada DPRK Kabupaten Nagan Raya (Bukti T - 7) yang pada intinya meminta DPRK untuk menyampaikan usulan 5 (lima) nama calon Anggota KIP Kabupaten Nagan Raya untuk ditetapkan oleh KPU dan Surat KPU Nomor 65/KPU/II/2016 Perihal Tindak Lanjut Putusan Kasasi Mahkamah Agung Nomor 61 K/TUN/2015 kepada Ketua KIP Aceh (Bukti T - 8) yang pada intinya meminta KIP Aceh untuk mengambil alih tugas, wewenang, dan kewajiban KIP Nagan Raya sementara waktu;
9. DPRK Nagan Raya merespon Surat KPU melalui Surat Wakil Ketua DPRK Nagan Raya Nomor 171.2/257/2016 Tanggal 27 Februari 2016 (Bukti T – 9) menyampaikan usulan 5 (lima) nama calon Anggota KIP Kabupaten Nagan Raya. Atas usulan tersebut, KPU tidak serta merta menindaklanjuti, karena usulan nama yang disampaikan DPRK Kabupaten Nagan Raya kepada KPU **belum berdasarkan paripurna DPRK Kabupaten Nagan Raya**, sehingga belum memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan;
10. Para Teradu pada tanggal 5 April 2016 melakukan pertemuan (Trilateral Meeting) antara KPU, Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu RI, dan Bawaslu RI yang intinya menyerahkan Putusan tersebut kepada DPRK Kabupaten Nagan Raya, sedangkan posisi KPU sebatas menguatkan putusan tersebut (Bukti T – 10). Selanjutnya, KPU kembali menyurati DPRK Kabupaten Nagan Raya melalui Surat KPU Nomor 175/KPU/IV/2016 Perihal Tindak Lanjut Putusan Kasasi Mahkamah Agung Nomor 61 K/TUN/2015 Tanggal 5 April 2016 yang pada

intinya meminta DPRK Kabupaten Nagan Raya menyampaikan usulan 5 (lima) nama Calon Anggota KIP Kabupaten Nagan Raya **berdasarkan hasil paripurna** (Bukti T – 11);

11. Sebelum Para Teradu menerbitkan Keputusan Pengangkatan Anggota KIP Kabupaten Aceh Timur berdasarkan putusan Mahkamah Agung Nomor 61 K/TUN/2015 tanggal 19 Maret 2015, pada tanggal 26 April 2016 telah dilakukan rapat koordinasi antara KPU, Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu RI, Bawaslu RI, Pemerintah Aceh, Ketua KIP Aceh, Bupati Nagan Raya, dan Ketua DPRK Nagan Raya (Bukti T – 12). Adapun tujuan Rapat Koordinasi tersebut adalah untuk memberikan penjelasan terkait Putusan Mahkamah Agung dimaksud sehingga terbangun pemahaman yang sama terkait pelaksanaan Putusan Mahkamah Agung;
12. Bahwa selanjutnya, DPRK Nagan Raya menyampaikan kembali nama-nama yang akan diusulkan sebagai Anggota KIP Kabupaten Nagan Raya dan telah **didasarkan pada hasil paripurna** sebagaimana tercantum dalam Keputusan Nomor 171.2/08/DPRK/2016 tanggal 10 Mei 2016, sehingga sesuai dengan kewenangan KPU yang terbatas pada menerbitkan keputusan penetapan Anggota KIP Kabupaten/Kota, maka nama-nama yang diusulkan oleh DPRK Kabupaten Nagan Raya tersebut ditetapkan KPU untuk mengisi keanggotaan KIP Kabupaten Nagan Raya sisa periode 2013-2018;
13. Berdasarkan fakta dan bukti, Teradu I s.d Teradu VII selaku Ketua dan Anggota KPU RI telah melaksanakan tugas, wewenang, dan kewajiban sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan kode etik penyelenggara pemilu.

## **KESIMPULAN**

**[2.6]** Dari uraian sebagaimana dikemukakan di atas, Teradu I s.d Teradu VI menyampaikan kesimpulan pengaduan sebagai berikut:

1. Bahwa dalam persidangan, Para Pengadu tidak mampu menjelaskan dan membuktikan pelanggaran kode etik Para Teradu dalam kedudukannya sebagai penyelenggara pemilu. Pengaduan Para Pengadu tidak memenuhi syarat formil dan selayaknya dinyatakan tidak dapat diterima;
2. Sehubungan dengan pertanyaan Majelis terkait alasan mengapa Para Teradu menetapkan nama yang sama dalam Keputusan Nomor 59/Kpts/KPU/Tahun 2016 tanggal 25 Mei 2016 tentang pengangkatan Anggota KIP Kabupaten Nagan Raya, Provinsi Aceh periode 2013-2018 sebagaimana dalam Keputusan KPU Nomor 713/Kpts/KPU/TAHUN 2013 tanggal 16 September 2013 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota KIP Kabupaten Nagan Raya, Provinsi Aceh, sementara berdasarkan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 61 K/TUN/2015 Tanggal 19 Maret 2015 nama-nama tersebut telah dibatalkan sebagai Anggota KIP kabupaten Nagan Raya, disampaikan penjelasan sebagai berikut:

- a) Bahwa memerhatikan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 61 K/TUN/2015 Tanggal 19 Maret 2015 jo. Putusan Banding PT.TUN Jakarta Nomor 160/B/2014/PT.TUN.JKT Tanggal 10 September 2014 jo. Putusan PTUN Jakarta Nomor 205/G/2013/PTUN.JKT tanggal 27 Maret 2014 serta memerhatikan Peraturan khusus yang berlaku di Aceh, pelaksanaan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tersebut tidak hanya berkaitan dengan tugas dan wewenang KPU, namun berkaitan juga dengan tugas dan wewenang lembaga lain, dalam hal ini DPRK Kabupaten Nagan Raya dan Bupati Kabupaten Nagan Raya;
- b) Bahwa sebagaimana keterangan Para Teradu yang disampaikan secara lisan maupun tertulis dalam persidangan tanggal 9 Agustus 2016, Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia telah dilaksanakan sesuai ruang lingkup tugas, wewenang dan kewajiban Para Teradu yaitu menerbitkan Keputusan KPU Nomor 21/Kpts/KPU/Tahun 2016 tanggal 11 Februari 2016 Tentang Pencabutan Keputusan KPU Nomor 713/Kpts/KPU/TAHUN 2013 tanggal 16 September 2013 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota KIP Kabupaten Nagan Raya, Provinsi Aceh. Memerhatikan adanya pengaturan khusus tata cara seleksi Anggota KIP Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud UU Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintahan Aceh dan Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilu di Aceh, Para Teradu berkordinasi dengan DPRK Kabupaten Nagan Raya untuk mendapatkan nama-nama Anggota KIP Kabupaten Nagan Raya berdasarkan hasil seleksi DPRK Kabupaten Nagan Raya;
- c) Bahwa memerhatikan Undang-Undang Nomor 15 tahun 2011 Tentang Penyelenggara Pemilu, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintah Aceh, dan Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2007 Tentang Penyelenggara Pemilihan Umum di Aceh, DPRK mempunyai otoritas penuh melakukan seleksi anggota KIP Kabupaten/Kota, sehingga KPU tidak memiliki kewenangan untuk mencampuri proses dan hasil seleksi keputusan terkait calon Anggota KIP Kabupaten Nagan Raya;
- d) Bahwa menegaskan kembali jawaban Para Teradu dalam persidangan tanggal 9 Agustus 2016, Para Teradu tidak serta merta menindaklanjuti usulan nama yang sama terhadap calon Anggota KIP Kabupaten Nagan Raya. Setelah menerima surat DPRK Kabupaten Nagan Raya Nomor 171.2/04/2016 tanggal 26 Februari 2016, Para Teradu merespon surat DPRK Kabupaten Nagan Raya melalui surat Nomor 175/KPU/IV/2016 tanggal 5 April 2016 yang pada pokoknya menyampaikan bahwa nama-nama yang diusulkan telah diberhentikan dengan Keputusan KPU Nomor 21/Kpts/KPU/Tahun/2016 tanggal 11 Februari 2016. Selain itu, Keputusan DPRK Kabupaten Nagan Raya diterbitkan hanya berdasarkan

Rapat Pimpinan. Untuk itu, Para Teradu meminta DPRK Kabupaten Nagan Raya menyampaikan kembali nama-nama calon Anggota KIP Kabupaten Nagan Raya melalui rapat paripurna. Dengan demikian, sebelum menerbitkan Keputusan KPU Nomor **59/Kpts/KPU/Tahun 2016 tanggal 25 Mei 2016 Tentang Pengangkatan** Anggota KIP Kabupaten Nagan Raya, Provinsi Aceh Periode 2013-2018, Para Teradu telah berupaya melakukan koordinasi dengan DPRK Kabupaten Nagan Raya agar menyampaikan nama-nama Anggota KIP Kabupaten Nagan Raya sesuai peraturan perundang-undangan. Para Teradu tidak dapat melakukan Intervensi terhadap mekanisme internal proses pengambilan keputusan oleh DPRK Kabupaten Nagan Raya. Dalam hal DPRK Kabupaten Nagan Raya telah menyampaikan nama-nama Anggota KIP Kabupaten Nagan Raya berdasarkan rapat Paripurna, sesuai peraturan perundang-undangan, Para Teradu wajib menindaklanjuti dan menerbitkan keputusan pengangkatan Anggota KIP Kabupaten Nagan Raya periode 2013-2018.

3. Berkaitan dengan permasalahan DPRK Kabupaten Nagan Raya kembali menyampaikan nama Anggota KIP Kabupaten Nagan Raya yang telah dihentikan, hal tersebut di luar kewenangan Para Teradu, sesuai dengan Keputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 61 K/TUN/2015 tanggal 19 Maret 2015 yang menyatakan adanya cacat prosedural dalam pengusulan Anggota KIP Kabupaten Nagan Raya, maka yang perlu dipastikan oleh Para Teradu adalah apakah dalam penyampaian nama-nama Anggota KIP Kabupaten Nagan Raya telah sesuai dengan prosedur, fakta, dan bukti. DPRK Kabupaten Nagan Raya telah melakukan koreksi terhadap penyampaian nama-nama Anggota KIP Kabupaten Nagan Raya yang semula hanya diputuskan dalam rapat Pimpinan diperbaiki dengan menempuh prosedur pengambilan keputusan melalui Rapat Paripurna. Kebenaran substansi nama-nama Anggota KIP Kabupaten Nagan Raya berdasarkan hasil rapat Paripurna sepenuhnya menjadi tanggungjawab DPRK Kabupaten Nagan Raya;
4. Berdasarkan fakta, dan bukti yang telah diajukan ke persidangan. Maka, Para Teradu berkeyakinan telah melaksanakan tugas, wewenang, dan kewajiban sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan dan kode etik penyelenggara Pemilihan Umum. Untuk itu, Para Teradu mohon kepada yang mulia Majelis Pemeriksa menolak seluruh dalil pengaduan Pengadu dan Merehabilitasi nama baik Para Teradu.

## **[2.7] PERMOHONAN**

Berdasarkan uraian di atas, Teradu I s/d Teradu VI meminta kepada Majelis Sidang DKPP yang memeriksa dan mengadili pengaduan *a quo* untuk memberikan Putusan sebagai berikut:

1. Menolak seluruh permohonan Pengadu.
2. Menyatakan Teradu I s/d Teradu VI tidak terbukti melakukan pelanggaran kode etik Penyelenggara Pemilu.
3. Mohon kepada Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) merehabilitasi nama baik Teradu I s/d Teradu VI.
4. Apabila DKPP berpendapat lain, mohon Putusan seadil-adilnya (*ex a quo et bono*).

**[2.8]** Bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya, maka Teradu I s/d Teradu VII mengajukan bukti-bukti yang diberi tanda dengan bukti T-1 sampai dengan T-7 sebagai berikut:

- Bukti T-1 : Fotokopi Surat Keputusan KPU Nomor 59/Kpts/KPU/Tahun 2016 Tanggal 10 Mei 2016 Tentang Pengangkatan Anggota KIP Kabupaten Nagan Raya, Provinsi Aceh Periode 2013-2018;
- Bukti T-2 : Fotokopi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintahan Aceh;
- Bukti T-3 : Fotokopi Qanun Nomor 7 Tentang Penyelenggara Pemilu di Aceh;
- Bukti T-4 : Fotokopi Surat Keputusan KPU Nomor 713/Kpts/KPU/TAHUN 2013 Tanggal 16 September 2013 Tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota KIP Kabupaten Nagan Raya;
- Bukti T-5 : Fotokopi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 61 K/TUN/2015 Tanggal 19 Maret 2015 jo. Putusan Banding PT.TUN Jakarta Nomor 160/B/2014/PT.TUN.JKT Tanggal 10 September 2014 jo. Putusan PTUN Jakarta Nomor 205/G/2013/PT.TUN.JKT Tanggal 27 Maret 2014;
- Bukti T-6 : Fotokopi Surat Keputusan KPU Nomor 21/Kpts/KPU/TAHUN 2016 Tanggal 11 Februari 2016 Tentang Pencabutan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 713/Kpts/KPU/TAHUN 2013 Tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Nagan Raya, Provinsi Aceh;
- Bukti T-7 : Fotokopi Surat KPU Nomor 64/KPU/II/2016 Perihal Tindak Lanjut Putusan Kasasi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 61 K/TUN/2015 Kepada DPRK Kabupaten Nagan Raya;
- Bukti T-8 : Fotokopi Surat KPU Nomor 65/KPU/II/2016 Perihal Tindak Lanjut Putusan Kasasi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 61 K/TUN/2015 Kepada Ketua KIP Aceh;
- Bukti T-9 : Fotokopi Surat Wakil Ketua DPRK Kabupaten Nagan Raya Nomor 171.2/257/2016 Tanggal 27 Februari 2016;
- Bukti T-10 : Fotokopi hasil Rapat Trilateral Meeting antara KPU RI, Badan Pengawas Pemilu RI, dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu RI ;
- Bukti T-11 : Fotokopi surat KPU Nomor 175/KPU/IV/2016 Perihal Tindak Lanjut Putusan Kasasi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 61 K/TUN/2015 Tanggal 5 April 2016;
- Bukti T-12 : Fotokopi hasil kesimpulan Rapat Koordinasi antara KPU RI, Bawaslu RI, Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu RI, Pemerintah Aceh, Ketua KIP Aceh, Bupati Nagan Raya, dan Ketua DPRK Kabupaten Nagan Raya;

**PENJELASAN DAN POKOK JAWABAN TERADU VIII s/d TERADU XIV (KETUA DAN ANGGOTA KIP ACEH)**

[2.9] Bahwa Para Teradu telah menyampaikan jawaban dan penjelasan pada persidangan tanggal 9 Agustus 2016 yang pada pokoknya menguraikan hal-hal sebagai berikut:

1. Para Teradu menolak seluruh dalil pengaduan Pengadu kecuali secara tegas diakui dalam jawaban ini;
2. Rekrutmen Penyelenggara Pemilu di Aceh dilaksanakan berdasarkan Pasal 56 ayat (5) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (UUPA) yang berbunyi, "Anggota KIP Kabupaten/Kota diusulkan oleh DPRK ditetapkan oleh KPU dan diresmikan oleh Bupati/Walikota";
3. Terkait pokok pengaduan pada poin 2 (dua) yang menyebutkan Ketua dan Anggota KIP Aceh mengabaikan Putusan MA RI Nomor 61/K/TUN/2015 tanggal 19 Maret 2015 Jo. Putusan PT TUN Jakarta Nomor 160/B/2014/PT.TUN.JKT tanggal 10 September 2014 Jo. Putusan PTUN Jakarta Nomor 205/G/2013/PTUN tanggal 27 Maret 2013 melalui tindakannya turut mengusulkan dan merekomendasikan nama-nama calon anggota KIP Kabupaten Nagan Raya yang sebelumnya pernah diberhentikan untuk ditetapkan kembali sebagai Anggota KIP Kabupaten Nagan Raya, dapat dijelaskan bahwa kewenangan untuk melaksanakan Putusan MA RI Nomor 61/K/TUN/2015 tanggal 19 Maret 2015 Jo. Putusan PT TUN Jakarta Nomor 160/B/2014/PT.TUN.JKT tanggal 10 September 2014 Jo. Putusan PTUN Jakarta Nomor 205/G/2013/PTUN tanggal 27 Maret 2013 itu adalah **kewenangan KPU RI sebagaimana tertuang dalam Surat KPU RI Nomor 254/KPU/V/2016 tanggal 16 Mei 2016 perihal Kesimpulan Rapat Tindak Lanjut Putusan MA Tentang KIP Kabupaten Aceh Timur dan KIP Kabupaten Nagan Raya** (vide bukti T VIII.1);
4. Tidak benar Para Teradu mengabaikan Putusan MA RI Nomor 61/K/TUN/2015 tanggal 19 Maret 2015 karena para Teradu bukanlah pihak yang harus melaksanakan putusan tersebut, oleh karenanya Para Teradu mohon kepada Majelis Hakim DKPP untuk menolak dalil pengaduan para Pengadu;
5. Bahwa selanjutnya KPU RI dalam melaksanakan Putusan MA RI tersebut pada poin 4 di atas telah melaksanakan rapat yang dihadiri oleh KPU RI, Pemerintah Aceh, Pemerintah Kabupaten Nagan Raya dan KIP Aceh atas permintaan Pemerintah Aceh (vide bukti T VIII.2);
6. Bahwa dalam rapat tersebut memutuskan agar DPRK Nagan Raya segera melaksanakan rekrutmen KIP Kabupaten Nagan Raya dan mengantar langsung kepada KPU RI sehingga Teradu VIII sampai dengan Teradu XIV tidaklah diminta untuk meneruskan surat dan/atau merekomendasikan usulan dari DPRK Nagan Raya. Oleh karenanya dalil pengaduan para Pengadu yang menyebutkan Para Teradu turut mengusulkan dan merekomendasikan nama-nama calon Anggota



- KIP Nagan Raya adalah tidak benar dan tidak memiliki bukti konkrit. Semestinya dalil pengaduan Pengadu haruslah dikesampingkan;
7. Bahwa selanjutnya proses seleksi penyelenggara Pemilu di Aceh diperkuat secara teknis oleh Qanun Nomor 7 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilu di Aceh Pasal 17 ayat (1) sampai dengan (4) yang berbunyi sebagai berikut:
- (1) DPRK mengusulkan 5 (lima) nama calon anggota KIP Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam pasal 16 ayat (4) kepada KPU paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah keputusan DPRK ditetapkan.
  - (2) KPU menetapkan anggota KIP Kabupaten/Kota dengan keputusan KPU paling lambat 4 (empat) hari kerja setelah keputusan DPRK diterima secara resmi oleh KPU.
  - (3) Keputusan KPU sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Bupati/Walikota. DPRK dan anggota KIP kabupaten /kota yang bersangkutan paling lambat 4 (empat) hari kerja setelah keputusan KPU ditetapkan.
  - (4) Bupati/Walikota meresmikan/melantik anggota KIP kabupaten/kota yang bersangkutan paling lambat 5 (lima) hari kerja setelah keputusan KPU sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diterima secara resmi;
8. Berdasarkan hal-hal tersebut diatas maka sesungguhnya Para Teradu tidaklah memiliki kewenangan untuk melakukan pelantikan atau peresmian Anggota KIP Kabupaten/Kota karena berdasarkan pasal 26 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh, kewenangan meresmikan Anggota KIP Kabupaten/Kota adalah merupakan kewenangan Bupati/ Walikota;

## **KESIMPULAN**

**[2.9.1]** Dari uraian sebagaimana dikemukakan di atas, Teradu VII s.d Teradu XIII menyampaikan kesimpulan Pengaduan sebagai berikut:

1. Para Teradu tidak memiliki hubungan sama sekali dalam perkara yang diadakan oleh Pengadu karena Para Teradu dalam seleksi pembentukan Anggota KIP Kabupaten Nagan Raya bersifat pasif;
2. Rekrutmen dilakukan oleh DPRK Kabupaten Nagan Raya atas perintah KPU Republik Indonesia dengan Nomor Surat 254/KPU/V/2016. Selanjutnya, KPU Republik Indonesia menerbitkan SK Pengangkatan KIP Kabupaten Nagan Raya atas nama Arif Budiman, Firdaus, Muhammad Yasin, Said Mudhar, dan Usman dengan SK Nomor 59/Kpts/KPU/Tahun 2016 dan selanjutnya Bupati Kabupaten Nagan Raya melantik dan meresmikan KIP Kabupaten Nagan Raya berdasarkan SK dimaksud;
3. Tugas KIP Aceh dalam pengaduan ini hanyalah melaksanakan perintah KPU Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan Perundang-undangan yaitu mengambil alih tugas-tugas KIP Kabupaten Nagan Raya sampai terbentuknya KIP Kabupaten Nagan Raya;

4. Tugas KIP Aceh dalam mengambil alih tugas KIP Kabupaten Nagan Raya telah berakhir pada tanggal 2 Juni 2016 setelah KIP Kabupaten Nagan Raya secara resmi telah terbentuk;

#### **[2.9.2] PERMOHONAN**

Berdasarkan uraian di atas, Teradu VII s/d Teradu XIII meminta kepada Majelis Sidang DKPP yang memeriksa dan mengadili pengaduan *a quo* untuk memberikan Putusan sebagai berikut:

1. Menolak aduan Para Pengadu untuk keseluruhannya;
2. Menyatakan Teradu VIII, IX, X, XI, XII, XIII dan Teradu XIV tidak terbukti melanggar Kode Etik Penyelenggara Pemilu;
3. Merehabilitasi nama baik Teradu.
4. Apabila majelis DKPP berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*ex aquo et bono*).

**[2.9.3]** Bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya, maka Teradu VIII s/d Teradu XIV mengajukan bukti-bukti yang diberi tanda dengan bukti T-1 sampai dengan T-2 sebagai berikut:

- Bukti T-1 : Fotokopi Surat KPU Republik Indonesia Nomor 254/KPU/V/2016 tertanggal 16 Mei 2016 Perihal Kesimpulan Rapat Tindak lanjut Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tentang KIP Kabupaten Aceh Timur dan KIP Kabupaten Nagan Raya;
- Bukti T-2 : Fotokopi Surat Undangan KPU Republik Indonesia Nomor 98/UND-KPU/IV/2016 tertanggal 19 April 2016 perihal tindak lanjut Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia menyangkut keanggotaan KIP Kabupaten Aceh Timur dan KIP Kabupaten Nagan Raya pada hari Selasa 26 April 2016;

Menimbang pada 9 Agustus 2016, DKPP Juga telah mendengarkan keterangan Pihak Terkait Bawaslu Republik Indonesia dan Bawaslu Aceh yang pada pokoknya menyampaikan hal sebagai berikut :

#### **Bawaslu RI**

Bahwa dalam rapat tanggal 5 April 2016 antara KPU, Bawaslu, dan DKPP, Ketua Bawaslu RI menyampaikan tanggapannya sebagai berikut:

- 1) Bawaslu RI mendapatkan surat yang sama terkait KIP Aceh Nagan Raya, ada sejumlah masukan dari NGO untuk daerah Kabupaten Nagan Raya.
- 2) Bawaslu RI berpendapat, bilamana Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tidak menyebutkan nama sebaiknya dikembalikan ke Regulasi yang ada, sesuai Proses yang harus dilakukan agar tidak ada gugatan kembali.
- 3) Disimpulkan untuk melaksanakan perintah Mahkamah Agung Republik Indonesia yakni diminta kepada KPU RI untuk membatalkan SK Nomor

59/Kpts/KPU/Tahun 2016 Tentang pengangkatan Anggota Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Nagan Raya Provinsi Aceh Periode 2013-2018 tanggal 25 Mei 2016, dan selanjutnya menjadi kewenangan DPRK Kabupaten Nagan Raya karena Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tidak menyebutkan nama-nama Calon Anggota KIP Kabupaten Nagan Raya.

### **Bawaslu Provinsi Aceh**

Terkait Permasalahan ini, Bawaslu Aceh merasa jalan sendiri yang mulia. Kami tidak pernah diundang pihak-pihak terkait. Namun, kami pastikan bahwa Bawaslu Aceh proaktif mengawasi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia di Kabupaten Nagan Raya.

Bawaslu Aceh juga telah berkirikm surat ke Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu serta melakukan Kunjungan ke Instansi terkait untuk mendapatkan kepastian hukum terhadap penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah yang akan dilaksanakan Tahun 2017 yang mulia.

**[2.9.4]** Bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya, maka Pihak Terkait mengajukan bukti-bukti yang diberi tanda dengan bukti TR -1 sampai dengan TR-8 sebagai berikut:

- Bukti TR-1 : Fotokopi Surat Keputusan Nomor 713/Kpts/KPU/Tahun 2013 Tanggal 16 September 2013;
- Bukti TR-2 : Fotokopi Putusan PT.TUN Nomor 160/B/2014/PT.TUN.JKT Tanggal 10 September 2016;
- Bukti TR-3 : Fotokopi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 61 K/TUN/2015 Tanggal 19 Maret 2015;
- Bukti TR-4 : Fotokopi Surat Keputusan KPU Republik Indonesia Nomor 64/II/KPU/2016 Tanggal 11 Februari 2016;
- Bukti TR-5 : Fotokopi Surat Keputusan KPU Republik Indonesia Nomor 65/II/KPU/2016 Tanggal 11 Februari 2016;
- Bukti TR-6 : Fotokopi Surat Keputusan KPU Republik Indonesia Nomor 175/KPU/IV/2016 Tanggal 5 April 2016;
- Bukti TR-7 : Fotokopi Surat Gubernur Aceh Nomor 270/6589 Tanggal 13 April 2016;
- Bukti TR-8 : Fotokopi Surat Keputusan KPU Republik Indonesia Nomor 59/Kpts/KPU/Tahun 2016 Tanggal 25 Mei 2016;

**[3.0]** Bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan cukup ditunjuk dalam berita acara persidangan, yang merupakan satu-kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putus

### III. KEWENANGAN DKPP DAN KEDUDUKAN HUKUM PENGADU

[3.1] Menimbang bahwa maksud dan tujuan pengaduan Pengadu adalah terkait dengan dugaan Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu yang dilakukan oleh Para Teradu;

[3.2] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan pokok pengaduan, Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (selanjutnya disebut sebagai DKPP) terlebih dahulu akan menguraikan kewenangannya dan pihak-pihak yang memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan pengaduan sebagaimana berikut:

#### **Kewenangan DKPP**

[3.3] Menimbang bahwa DKPP dibentuk untuk menegakkan Kode Etik Penyelenggara Pemilu. Hal demikian sesuai dengan ketentuan Pasal 109 ayat (2) UU Nomor 15 Tahun 2011 Tentang Penyelenggara Pemilu yang menyebutkan:

“DKPP dibentuk untuk memeriksa dan memutuskan pengaduan dan/atau laporan adanya dugaan pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh anggota KPU, anggota KPU Provinsi, anggota KPU Kabupaten/Kota, anggota PPK, anggota PPS, anggota PPLN, anggota KPPS, anggota KPPSLN, anggota Bawaslu, anggota Bawaslu Provinsi, dan anggota PanwaslihlihlhKabupaten/Kota, anggota PanwaslihlihlhKecamatan, anggota Pengawas Pemilu Lapangan dan anggota Pengawas Pemilu Luar Negeri”.

Selanjutnya ketentuan Pasal 111 ayat (4) UU Nomor 15 Tahun 2011 mengatur wewenang DKPP untuk:

- a. Memanggil Penyelenggara Pemilu yang diduga melakukan pelanggaran kode etik untuk memberikan penjelasan dan pembelaan;
- b. Memanggil Pelapor, saksi, dan/ataupihak-pihak lain yang terkait untuk dimintai keterangan, termasuk untuk dimintai dokumen atau bukti lain; dan
- c. Memberikan sanksi kepada Penyelenggara Pemilu yang terbukti melanggar kode etik.

Ketentuan tersebut di atas, diatur lebih lanjut dalam Pasal 3 ayat (2) Peraturan DKPP Nomor 1 Tahun 2013 tentang Pedoman Beracara Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum yang menyebutkan: “*Penegakan kode etik dilaksanakan oleh DKPP*”.

[3.4] Menimbang bahwa pengaduan Pengadu terkait dengan dugaan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu yang dilakukan oleh Teradu, maka DKPP berwenang untuk memutus pengaduan *a quo*.

#### **Kedudukan Hukum**

[3.5] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 112 ayat (1) UU Nomor 15 Tahun 2011 *juncto* Pasal 4 ayat (1) Peraturan DKPP Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Pedoman Beracara Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum, pengaduan dugaan adanya pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu diajukan secara tertulis oleh Penyelenggara Pemilu, Peserta Pemilu, tim kampanye, masyarakat, dan/atau pemilih dilengkapi dengan identitas Pengadu kepada DKPP.

Selanjutnya ketentuan tersebut di atas diatur lebih lanjut dalam Pasal 4 ayat (2) Peraturan DKPP Nomor 1 Tahun 2013 sebagai berikut:

“Pengaduan dan/atau laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan oleh:

- a. Penyelenggara Pemilu;
- b. Peserta Pemilu;

- c. Tim kampanye;
- d. Masyarakat; dan/atau
- e. Pemilih”.

**[3.6]** Bahwa Pengadu adalah Calon Anggota KIP Kabupaten Nagan Raya yang memberikan Kuasa kepada Mukhlis Mukthar selaku Advokat, maka dengan demikian Pengadu memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan pengaduan *a quo*;

**[3.7]** Menimbang bahwa karena DKPP berwenang untuk mengadili pengaduan *a quo*, Pengadu memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan pengaduan *a quo*, maka selanjutnya DKPP mempertimbangkan pokok pengaduan.

#### **IV. PERTIMBANGAN PUTUSAN**

**[4.1]** Menimbang Pengaduan Pengadu pada pokoknya mendalilkan bahwa:

**[4.1.1]** Teradu I s/d Teradu VII selaku Ketua dan Anggota KPU Republik Indonesia telah mengabaikan Putusan MA Nomor 61/K/TUN/2015 tanggal 19 Maret 2015 Jo. Putusan PT TUN Jakarta Nomor 160/B/2014/PT.TUN.JKT tanggal 10 September 2014 Jo. Putusan PTUN Jakarta Nomor 205/G/2013/PTUN tanggal 27 Maret 2013, yang membatalkan Keputusan KPU Nomor 713/Kpts/KPU/Tahun 2013 tanggal 16 September 2013 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Nagan Raya Provinsi Aceh. Putusan Pembatalan disebabkan oleh Prosedur atau tata cara Penjaringan dan Penyaringan Calon Anggota KIP Kabupaten Nagan Raya yang dilaksanakan oleh DPRK Kabupaten Nagan Raya mengandung Cacat Yuridis. Teradu I s/d Teradu VII juga diduga melanggar kode etik karena tidak menggubris keberatan Pengadu dengan menerbitkan Keputusan Nomor 59/Kpts/KPU/2016 tentang Pengangkatan KIP Kabupaten Nagan Raya Provinsi Aceh Periode 2013-2018 tanggal 25 Mei 2016;

**[4.1.2]** Teradu VIII s/d Teradu XIV selaku Ketua dan Anggota KIP Aceh, turut mengusulkan dan merekomendasikan nama-nama calon anggota KIP Kabupaten Nagan Raya yang telah dibatalkan sebelumnya untuk ditetapkan kembali sebagai anggota KIP Kabupaten Nagan Raya;

**[4.2]** Menimbang jawaban dan keterangan Para Teradu pada pokoknya menolak seluruh pokok dalil aduan Pengadu;

**[4.2.1]** Teradu I s.d Teradu VII sebagai Ketua dan Anggota KPU RI tidak mengabaikan tindak lanjut Putusan Mahkamah Agung Nomor 61 K/TUN/2015, dengan menerbitkan Keputusan KPU Nomor 21/Kpts/KPU/Tahun 2016 tanggal 11 Februari 2016 tentang Pencabutan Keputusan KPU Nomor 713/Kpts/ KPU/Tahun 2013 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Nagan Raya Provinsi Aceh disertai Surat KPU Nomor 64/KPU/II/2016 Perihal Tindak Lanjut Putusan Kasasi Mahkamah Agung Nomor 61 K/TUN/2015 kepada DPRK Kabupaten Nagan Raya (Bukti T - 7) yang pada intinya meminta DPRK untuk menyampaikan usulan 5 (lima) nama calon Anggota KIP Kabupaten Nagan

Raya untuk ditetapkan oleh KPU. Surat KPU Nomor 65/KPU/II/2016 Perihal Tindak Lanjut Putusan Kasasi Mahkamah Agung Nomor 61 K/TUN/2015 kepada Ketua KIP Aceh (Bukti T - 8) yang meminta KIP Aceh untuk mengambil alih tugas, wewenang, dan kewajiban KIP Nagan Raya untuk sementara waktu. DPRK Nagan Raya merespon Surat KPU melalui Surat Wakil Ketua DPRK Nagan Raya Nomor 171.2/257/2016 Tanggal 27 Februari 2016 (Bukti T - 9) dengan menyampaikan usulan 5 (lima) nama calon Anggota KIP Kabupaten Nagan Raya. Teradu I s.d Teradu VII tidak serta merta menindaklanjuti dengan menetapkan kelima calon anggota KIP Kabupaten Nagan Raya yang diusulkan oleh DPRK oleh karena usulan yang ditandatangani DPRK Nagan Raya **belum berdasarkan hasil Rapat Paripurna sebagaimana diatur dalam** peraturan perundang-undangan. Teradu I s.d Teradu VII kembali menyurati DPRK Kabupaten Nagan Raya melalui Surat KPU Nomor 175/KPU/IV/2016 Perihal Tindak Lanjut Putusan Kasasi Mahkamah Agung Nomor 61 K/TUN/2015 Tanggal 5 April 2016 yang pada intinya meminta DPRK Kabupaten Nagan Raya menyampaikan usulan 5 (lima) nama calon Anggota KIP Kabupaten Nagan Raya **berdasarkan hasil paripurna** (Bukti T - 11). DPRK Nagan Raya menyampaikan kembali usulan nama-nama calon Anggota KIP Kabupaten Nagan Raya berdasarkan **hasil rapat paripurna** DPRK sebagaimana tercantum dalam Keputusan Nomor 171.2/08/DPRK/2016 tanggal 10 Mei 2016. Berdasarkan tersebut Teradu I s.d Teradu VII menerbitkan Keputusan penetapan Anggota KIP Kabupaten/Kota Nagan Raya untuk mengisi sisa masa keanggotaan periode 2013-2018. Berdasarkan fakta dan bukti, Teradu I s.d Teradu VII selaku Ketua dan Anggota KPU RI telah melaksanakan tugas, wewenang, dan kewajiban sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan kode etik penyelenggara pemilu.

**[4.2.2]** Teradu VIII s.d Teradu XIV sebagai Ketua dan Anggota KIP Aceh menolak seluruh dalil aduan Pengadu yang menyatakan para Teradu VIII s.d Teradu XVI turut merekomendasikan anggota KIP Kabupaten Nagan Raya. Berdasarkan Pasal 56 ayat (5) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (UUPA) yang berbunyi, "Anggota KIP Kabupaten/Kota diusulkan oleh DPRK ditetapkan oleh KPU dan diresmikan oleh Bupati/Walikota". Untuk itu, Teradu VIII s.d Teradu XIV sebagai Ketua dan Anggota KIP Aceh, bukanlah pihak yang berwenang dalam penjangkaran, penyaringan dan pengusulan dan penetapan anggota KIP Kabupaten/Kota. Oleh sebab itu, dalil Pengadu bahwa Teradu VIII s.d Teradu XIV merekomendasikan terhadap lima anggota KIP Kabupaten Nagan Raya yang diusulkan oleh DPRK sangat tidak beralasan;

**[4.3]** Menimbang jawaban dan keterangan para pihak, alat bukti, dokumen, dan fakta yang terungkap dalam sidang pemeriksaan pada 9 Agustus 2016, DKPP berpendapat:

**[4.3.1]** Teradu I Husni Kamil Manik sebagai Ketua dan anggota KPU pada sidang 9 Agustus 2016 telah meninggal dunia tanggal 7 Juli 2016. Oleh sebab itu Teradu I tidak lagi memenuhi syarat dalam kedudukannya sebagai penyelenggara pemilu yang

dapat diadukan dalam perkara dugaan pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu. Kedudukan Teradu I sebagai Ketua merangkap anggota digantikan oleh Teradu II Juri Ardiantoro;

**[4.3.2]** Teradu II sebagai Ketua merangkap Anggota beserta Teradu III, IV, V, VI dan Teradu VII masing-masing sebagai anggota KPU, menurut DKPP telah melaksanakan fungsi, tugas dan wewenang sesuai dengan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintahan Aceh beserta Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2007 Tentang Penyelenggara Pemilihan Umum di Aceh sebagai kerangka hukum dalam menjaring, menyaring, mengusulkan dan menetapkan anggota KIP Kabupaten/Kota di Provinsi Aceh. Rangkaian tindakan Teradu II s.d Teradu VII mencabut Keputusan KPU Nomor 713/Kpts/KPU/Tahun 2013 tanggal 16 September 2013 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota KIP Kabupaten Nagan Raya dengan menerbitkan Keputusan KPU Nomor 21/Kpts/KPU/Tahun 2016 tanggal 11 Februari 2016 tentang pencabutan Keputusan KPU Nomor 713/Kpts/KPU/Tahun 2013 tanggal 16 September 2013 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota KIP Kabupaten Nagan Raya merupakan bentuk pelaksanaan Putusan Mahkamah Agung Nomor 61 K/TUN/2015 Tanggal 5 April 2016. Demikian pula tindakan Teradu II s.d Teradu VII menerbitkan surat KPU Nomor 64/KPU/II/2016 Perihal Tindak Lanjut Putusan Kasasi Mahkamah Agung Nomor 61 K/TUN/2015 kepada DPRK Kabupaten Nagan Raya yang pada pokoknya meminta DPRK untuk menyampaikan usulan 5 (lima) nama calon Anggota KIP Kabupaten Nagan Raya untuk ditetapkan oleh KPU. Termasuk pula perbuatan Teradu II s.d Teradu VII tidak serta merta menetapkan 5 (lima) calon anggota KIP Kabupaten Nagan Raya yang diusulkan DPRK Nagan Raya melalui Surat Nomor 171.2/257/2016 Tanggal 27 Februari 2016 karena dipandang tidak melalui mekanisme rapat paripurna DPRK. Teradu I s.d Teradu VII kembali menyurati DPRK Kabupaten Nagan Raya melalui Surat KPU Nomor 175/KPU/IV/2016 Perihal Tindak Lanjut Putusan Kasasi Mahkamah Agung Nomor 61 K/TUN/2015 Tanggal 5 April 2016 yang pada pokoknya meminta DPRK Kabupaten Nagan Raya menyampaikan usulan 5 (lima) nama calon Anggota KIP Kabupaten Nagan Raya berdasarkan hasil rapat paripurna DPRK. Sesuai dengan hal tersebut, DPRK Nagan Raya kembali menyampaikan usulan nama-nama calon Anggota KIP Kabupaten Nagan Raya berdasarkan hasil rapat paripurna DPRK melalui Keputusan Nomor 171.2/08/DPRK/2016 tanggal 10 Mei 2016. Kelima nama calon anggota KIP Kabupaten Nagan Raya yang diusulkan oleh DPRK Nagan Raya adalah anggota KIP Kabupaten Nagan Raya yang telah ditetapkan dalam Keputusan KPU Nomor 713/Kpts/KPU/Tahun 2013 yang dibatalkan oleh Putusan MA Nomor 61 K/TUN/2015 karena dinilai cacat yuridis yang bersifat formal prosedural. Melalui Keputusan Nomor 59/Kpts/KPU/Tahun 2016 tanggal 25 Mei 2016, KPU menetapkan kembali kelima calon anggota KIP Kabupaten Nagan Raya Provinsi Aceh Periode 2013-2018. Tindakan dan perbuatan Teradu II s.d Teradu VII dalam menindaklanjuti Putusan MA sesuai dengan standar yang diperintahkan oleh peraturan perundang-

undangan dan Putusan MA. Tindakan Teradu II s.d Teradu VII tidak serta merta menindaklanjuti dan menetapkan Anggota KIP Kabupaten Nagan Raya setelah Putusan MA seperti dikehendaki Pengadu, secara hukum maupun etik dapat dipahami DKPP, oleh karena dalam Putusan MA tidak secara eksplisit menyebutkan nama dan memerintahkan kepada KPU untuk menetapkan sebagai Anggota KIP Kabupaten Nagan Raya. Beralasan jika kemudian Teradu II s.d Teradu VII menempuh mekanisme dan prosedur sesuai yang diperintahkan oleh Pasal 56 ayat (5) UU Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintahan Aceh serta peraturan turunannya, Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2007 Tentang Penyelenggara Pemilu di Aceh. Bahwa Keputusan KPU Nomor 59/Kpts/KPU/Tahun 2016 tanggal 25 Mei 2016, yang menetapkan kembali kelima calon anggota KIP Kabupaten Nagan Raya Provinsi Aceh untuk Periode 2013-2018, tidak termasuk dalam kompetensi DKPP untuk menilai tetapi termasuk dalam kompetensi Peradilan Tata Usaha Negara. Namun demikian DKPP perlu mengingatkan kepada Teradu II s.d Teradu VII atas kedudukannya sebagai pihak yang diberi wewenang oleh peraturan perundang-undangan untuk menetapkan anggota KIP Provinsi Aceh, anggota KIP Kabupaten/Kota secara struktur maupun administrasi merupakan bagian dari KPU. Oleh karena itu, wewenang menetapkan anggota KIP Provinsi Aceh, anggota KIP Kabupaten/Kota di dalamnya termasuk fungsi pengawasan administratif sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Berdasarkan hal tersebut KPU maupun KIP Aceh secara hukum dan etika memiliki tanggungjawab supervisi kepada DPRA maupun DPRK untuk memastikan tegaknya peraturan perundang-undangan dalam melakukan penjaringan dan penyaringan serta pengusulan calon anggota KIP. Kesalahan dan kekeliruan yang terjadi pada proses administrasi di tingkat internal DPRK secara substansi tidak dapat dipertanggungjawabkan kepada Teradu II s.d Teradu VII tetapi dampak sengketa yang berujung pada pembatalan Keputusan KPU secara formal administrasi menempatkan Teradu II s.d Teradu VII, baik secara langsung maupun tidak langsung turut bertanggungjawab atas kesalahan yang dilakukan oleh DPRK. Hal tersebut menegaskan bahwa kewenangan KPU mengeluarkan penetapan tertulis terhadap anggota KIP yang bersifat mengikat, final, individual dan konkrit di dalamnya termasuk kewenangan melakukan supervisi berupa pengawasan administrasi dalam tahapan penjaringan dan penyaringan yang dilakukan oleh DPRK. Mengantisipasi terjadi kembali permasalahan demikian, DKPP memandang penting mengingatkan kepada KPU maupun KIP Aceh untuk meningkatkan fungsi supervisi dalam tahapan penjaringan dan penyaringan hingga pengusulan anggota KIP. DPRA dan DPRK sebagai satu kesatuan rangkaian sistem administrasi dalam penjaringan, penyaringan dan pengusulan hingga penetapan anggota KIP, secara hukum maupun etik patut berkoordinasi dalam rangka menghasilkan penyelenggara dan penyelenggaraan pemilu yang berintegritas, mandiri, profesional, efisien, efektif, kredibel, dan akuntabel;



**[4.3.3]** Dalil Pengadu yang menyatakan Teradu VIII s.d Teradu XIV turut mengusulkan dan merekomendasikan nama-nama calon anggota KIP Kabupaten Nagan Raya yang telah dibatalkan sebelumnya untuk ditetapkan kembali sebagai anggota KIP Kabupaten Nagan Raya, menurut DKPP tidak berdasar serta tidak didukung dengan alat bukti yang kuat. Selain Teradu VIII s.d Teradu XIV secara hukum tidak memiliki kewenangan, keterangan yang disampaikan Pengadu dalam persidangan tidak didukung dengan alat bukti yang kuat yang meyakinkan DKPP. Oleh sebab itu dalil aduan Pengadu tidak dapat diterima dan jawaban serta keterangan Teradu VIII s.d Teradu XIV meyakinkan DKPP. Tindakan Teradu VIII s.d Teradu XIV mengambil alih tugas, wewenang dan kewajiban KIP Kabupaten Nagan Raya sementara waktu, sesuai dengan surat KPU Nomor 65/KPU/II/2016. Perintah dari KPU kepada KIP Aceh untuk mengambil alih tugas, wewenang dan kewajiban KIP Kabupaten Nagan Raya sementara waktu kepada Teradu VIII s.d Teradu XIV sampai dilantiknya KIP Kabupaten Nagan Raya yang tetap sesuai dengan ketentuan Pasal 127 ayat (3) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 Tentang Penyelenggara Pemilu *juncto* Pasal 107 ayat (1) Peraturan KPU Nomor 05 Tahun 2008 Tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota yang berbunyi, *juncto* Pasal 7 ayat (5) Qanun Nomor 7 Tahun 2007 Tentang Pemilihan Umum di Aceh, secara substansi memungkinkan pengambilalihan tugas, wewenang dan kewajiban oleh penyelenggara setingkat di atasnya jika terdapat keadaan khusus yang menyebabkan tahapan pelaksanaan pemilu terganggu atau tidak dapat berjalan sebagaimana mestinya. Oleh sebab itu, pengambilalihan tugas, wewenang dan kewajiban KIP Nagan Raya oleh KIP Aceh menurut DKPP merupakan tindakan yang sesuai hukum dan etika untuk menghindari terjadinya kekosongan jabatan penyelenggara pemilu yang dapat mengganggu pelaksanaan tahapan pemilu. Berdasarkan pertimbangan tersebut, dalil aduan Pengadu tidak terbukti dan jawaban Teradu VIII s.d Teradu XIV meyakinkan DKPP;

**[4.4]** Menimbang dalil Pengadu selebihnya dalam Putusan ini, DKPP tidak perlu menanggapi.

## V. KESIMPULAN

Berdasarkan penilaian atas fakta dalam persidangan sebagaimana diuraikan di atas, setelah memeriksa keterangan Pengadu, memeriksa jawaban dan keterangan para Teradu, mendengarkan keterangan Pihak Terkait, memeriksa bukti-bukti dokumen yang disampaikan Pengadu dan para Teradu, Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu menyimpulkan bahwa:

**[5.1]** DKPP berwenang mengadili pengaduan Pengadu;

**[5.2]** Para Pengadu memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan pengaduan *a quo*;

**[5.3]** Teradu II s/d Teradu VII tidak terbukti melakukan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu;

**[5.4]** Teradu VIII s/d Teradu XIV tidak terbukti melakukan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu;

**[5.5]** Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu harus Merehabilitasi nama Baik Para Teradu;

Berdasarkan pertimbangan dan kesimpulan tersebut di atas,

### MEMUTUSKAN

1. Menolak permohonan Pengadu untuk seluruhnya;
2. Merehabilitasi nama baik Teradu II, atas nama Juri Ardiantoro selaku Ketua merangkap anggota, Teradu III Ida Budhiati, Teradu IV Sigit Pamungkas, Teradu V Arif Budiman, Teradu VI Ferry Kurnia Rizkiyansyah, dan Teradu VII Hadar Nafis Gumay masing-masing sebagai Anggota KPU Republik Indonesia sejak dibacakannya Putusan ini;
3. Merehabilitasi nama baik Teradu VIII Ridwan Hadi selaku Ketua merangkap Anggota, Teradu IX Basri M. Sabi, Teradu X Robby Syah Putra, Teradu XI Muhammad, Teradu XII Junaidi, Teradu XIII Fauziah, dan Teradu XIV Hendra Fauzi masing-masing sebagai Anggota KIP Aceh sejak dibacakannya Putusan ini;
4. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum sepanjang terhadap Teradu VIII, IX, X, XI, XII, XIII, dan XIV untuk melaksanakan Putusan ini paling lama 7 (tujuh) hari sejak dibacakan; dan
5. Memerintahkan kepada Badan Pengawas Pemilu Republik Indonesia untuk mengawasi pelaksanaan Putusan ini.

Demikian diputuskan dalam Rapat Pleno oleh 5 (Anggota) anggota Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum, yakni Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie, S.H. selaku Ketua merangkap Anggota, Prof. Dr. Anna Erliyana, S.H., M.H., Dr. Valina Singka Subekti, M.Si., Pdt. Saut Hamonangan Sirait, M.Th., dan Dr. Nur Hidayat Sardini, S.Sos., M.Si., masing-masing sebagai Anggota, pada **hari Selasa tanggal Enam Belas Bulan Agustus tahun Dua Ribu Enam Belas**, dan dibacakan dalam sidang kode etik terbuka untuk umum pada **hari ini, Rabu tanggal Tujuh bulan September tahun Dua Ribu Enam Belas** oleh Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie, S.H. selaku Ketua merangkap Anggota, Prof. Dr. Anna Erliyana, S.H., M.H., Dr. Valina Singka Subekti, M.Si., Pdt. Saut Hamonangan Sirait, M.Th., dan Dr. Nur Hidayat Sardini, M.Si., masing-masing sebagai Anggota, dengan dihadiri oleh Pengadu dan dihadiri Para Teradu.

**KETUA**

ttd

**Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie, S.H.**

**ANGGOTA**

Ttd  
**Prof. Dr. Anna Erliyana, S.H., M.H.**

Ttd  
**Dr. Valina Singka Subekti, M.Si.**

Ttd  
**Pdt. Saut Hamonangan Sirait, M.Th.**

Ttd  
**Dr. Nur Hidayat Sardini, S.Sos., M.Si.**

Ttd  
**Endang Wihdatiningtyas, S.H.**

Ttd  
**Ida Budhiati, S.H., M.H.**

Asli Putusan ini telah ditandatangani secukupnya, dan dikeluarkan sebagai salinan yang sama bunyinya.

**SEKRETARIS PERSIDANGAN**

**Dr. Osbin Samosir, M.Si.**

**PENDAPAT BERBEDA (DISSENTING OPINION)**

Putusan ini ditetapkan berdasarkan suara terbanyak. 1 (satu) dari (Lima) anggota DKPP yang hadir dalam rapat pleno hari Selasa tanggal 16 Agustus 2016 yakni Prof. Dr. Anna Erliyana, SH.,MH selaku anggota mempunyai pendapat berbeda (*Dissenting Opinions*). Meskipun terdapat mekanisme berbeda dalam proses penjangkaran, penyaringan, pengusulan, penetapan dan pelantikan/peresmian anggota KIP Aceh dan KIP Kabupaten/Kota dengan KPU Kabupaten Kota lainnya, secara kelembagaan kedudukan KIP Aceh baik fungsi maupun organ merupakan **bagian dari KPU RI**. Bab I Ketentuan Umum Pasal 1 angka 12 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2011 Tentang Pemerintahan Aceh *juncto* Bab I Ketentuan Umum Pasal 1 angka 12 Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2007 Tentang Penyelenggara Pemilihan Umum di Aceh menjelaskan bahwa, “Komisi Independen Pemilihan selanjutnya disingkat KIP adalah KIP Aceh dan KIP kabupaten/kota yang merupakan **bagian dari Komisi Pemilihan Umum (KPU)** yang diberi wewenang oleh Undang-Undang ini untuk menyelenggarakan pemilihan umum Presiden/Wakil Presiden, anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, anggota DPRA/DPRK, pemilihan Gubernur/Wakil Gubernur, bupati/wakil bupati, dan walikota/wakil walikota”. Kedudukan KIP Aceh dan KIP Kabupaten/Kota sebagai bagian dari KPU diperkuat dengan Pasal 56 ayat (4) dan ayat (5) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2011 Tentang Pemerintahan Aceh *juncto* Pasal

13 ayat (2) dan Pasal 17 ayat (2) memberi wewenang kepada KPU untuk **menetapkan** anggota KIP. Wewenang KPU menetapkan anggota KIP Aceh atas usulan DPRA dan KIP Kabupaten/Kota atas usulan DPRK tidak dapat dimaknai sekedar hanya proses formal belaka dan menempatkan KPU RI sebagai sekedar karet stempel (*rubber stamp*) untuk melegalisasi anggota KIP. Wewenang KPU RI menetapkan anggota KIP menegaskan bahwa secara kelembagaan baik fungsi maupun organ merupakan bagian dari KPU RI. Oleh sebab itu keterlibatan DPRA maupun DPRK dalam proses seleksi calon anggota KIP adalah mekanisme dan prosedur seleksi yang bertujuan membantu KPU RI dalam menetapkan anggota KIP. Untuk itu, di balik wewenang KPU menetapkan anggota KIP termuat fungsi supervisi dan koordinasi yang sangat kuat untuk memastikan bahwa seluruh proses seleksi dilakukan oleh DPRA dan DPRK sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Timbulnya sengketa Tata Usaha Negara dari tingkat pertama hingga tingkat Kasasi yang berujung dengan pembatalan Keputusan KPU Nomor 713/Kpts/KPU/Tahun 2013 tanggal 16 September 2013 oleh Putusan Mahkamah Agung Nomor 61 K/TUN/2015 Tanggal 5 April 2016 **tidak sepenuhnya dapat dipertanggungjawabkan kepada DPRK Nagan Raya tetapi termasuk bagian dari tanggungjawab hukum dan etik KPU yang tidak secara total melakukan supervisi dan koordinasi kepada DPRK Nagan Raya untuk memastikan seluruh proses seleksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.** Pembatalan Keputusan membuktikan adanya pelanggaran kepastian hukum sebagai akibat tidak berjalannya fungsi supervisi KPU RI dan KIP Aceh dalam proses seleksi calon anggota KIP Kabupaten Nagan Raya. Terganggunya kepastian hukum berdampak pula terhadap terganggunya asas tertib penyelenggaraan pemilu maupun asas efisien dan efektif yang diatur dalam Pasal 5 huruf d, e, k dan e Peraturan Bersama KPU RI, Bawaslu RI, DKPP Nomor 1, 11, 13 Tahun 2012 Tentang Kode Etik Penyelenggara Pemilu. Pelanggaran tersebut merupakan bentuk kecerobohan Para Teradu, oleh sebab itu, sanksi Peringatan sepatutnya dijatuhkan kepada Teradu II s.d Teradu XIV {vide PERTIMBANGAN PUTUSAN Nomor 4.3.2 halaman 23}

**DKPP RI**